



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 471 -Disdikbud/2016

Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota up Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur up Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 tahun ke izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
 - Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsian Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Ketua Pengelola Kelompok Bermain Avicenna Nomor : 003KB-AVIX/2016 tanggal 1 September 2016 ,diketahui Penilik PAUD Kecamatan Banjaran.
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Banjaran Wetan Nomor : 40/DG.002/VI/2016 Tanggal, 29 Agustus 2016
 - Rekomendasi dari Kepala UPTD. Banjaran Nomor : 642.1/206-UPD/TK/SD/VI/2016 Tanggal, 16 November 2016
 - Rekomendasi dari Camat Banjaran Nomor : 642.1/47/Kec Tanggal, 21 November 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Yayasan : * PENDIDIKAN ZAKARIYA AL RAZI *
- Nama Ketua : Idris Handiana, S.KEP NERS.M.KEP
- Alamat : Kp. Cikamadong RT 003 RW 012 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
- Nama Lembaga : * AVICENNA *
- Nama Pengelola : Rosmiwili, SST, M.Keb
- Alamat : Kp. Cikamadong RT 003 RW 012 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
- Kedua** :
- Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga** :
- Pemegang izin ini Wajib menaati Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 24 - 11 - 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG
Dr. H. SRIANA, M.Pd
Pengurus Utama Muda
No. 19611020 198305 1 003

Tersusun :

- Yth. Bupati/Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPTD TK dan SD Kec. Banjaran